

SALINAN



PUTUSAN

NOMOR: 038/PUTUSAN-M/KIP-JTG/V/2022

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Kedudukan Hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi;

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi;

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah menerima dan membaca kesepakatan para pihak;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 telah diadakan mediasi sengketa informasi publik di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dengan nomor register sengketa : 024/SI/I/2022, antara:

Nama : Wiwit Prastawa
Alamat : Jl. Orde Baru RT 5 RW 1 Ngelo Cepu Blora

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Terhadap

Nama Badan Publik : Sekretaris Daerah Kabupaten Blora
Alamat Badan Publik : Jl. Pemuda No. 12 Blora

Yang dalam hal ini diwakili oleh Slamet Setiono, SH, MM, Dwi Setio Watie, SH, MM, Nidzamudin Al Hudda, ST, Kariyono, ST, MT, Sofia Cahyaningrum, SE, MM dan Suciati, SH sebagaimana tercantum



dalam Surat Kuasa Sekretaris daerah Kabupaten Blora Nomor: 180/1905/2022 tertanggal 17 Mei 2022 selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Menimbang bahwa para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa informasi publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 1 : Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon Salinan dalam bentuk softfile mengenai spesifikasi dan gambar teknis pekerjaan pembangunan jembatan gagakan-Ngroto Blora;
- Pasal 2 : Bahwa Termohon bersedia memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana dalam Pasal 1 sesuai ruang lingkup kewenangannya
- Pasal 3 : Bahwa terhadap informasi yang telah diberikan sebagaimana uraian Pasal 2 di atas Pemohon berkewajiban untuk:
- a. Mempergunakan informasi tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan permohonan informasi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Jika Pemohon menemukan kejanggalan atau hal-hal yang dianggap tidak patut maka Pemohon akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu dengan Pihak Termohon.
- Pasal 4 : Bahwa penyerahan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatas akan diberikan di Kantor DPUPR Kabupaten Blora, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya kesepakatan mediasi ini;

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat dengan secara tertulis pada tanggal 25 Mei 2022 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak oleh Widi Heriyanto, S. Sos selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut dihadapan Widi Heriyanto, S. Sos selaku Mediator;

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”

Menimbang Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera pengganti untuk dikuatkan menjadi putusan;
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menetapkan putusan sebagai berikut:



Memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Majelis Komisioner yaitu Zainal Abidin, SPd, SH, MH, selaku Ketua merangkap anggota, Widi Heriyanto, S. Sos dan Ermy Sri Ardhyanti, S.Sos masing-masing sebagai anggota dan Putusan Mediasi dibacakan pada sidang yang terbuka secara umum yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 dengan didampingi oleh Nuraini Dewi Maharani, SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Zainal Abidin, SPd, SH, MH

Anggota Majelis

Ttd

Widi Heriyanto, S. Sos

Anggota Majelis

Ttd

Ermy Sri Ardhyanti, S.Sos

Panitera Pengganti

Ttd


Nuraini Dewi Maharani, SH



Untuk Salinan Putusan Mediasi No: 038/PUTUSAN-M/KIP-JTG/V/2022 ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Semarang, 25 Mei 2022

Panitera Pengganti,



Nuraini Dewi Maharani, SH